

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENCABUTAN SK MENKUMHAM NOMOR M.HH-01.AH.11.01 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN AD/ART SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPP PARTAI GOLKAR

Dewi Rizki Amylia

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
dewirizkiamyli@gmail.com

Hananto Widodo, S.H.,M.H

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Hananto.widodo@gmail.com

Abstrak

Keabsahan pencabutan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Serta Komposisi Dan Personalia DPP Partai Golkar terdapat konflik norma pada Pasal 64 ayat 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa jangka waktu pelaksanaan pencabutan keputusan atas perintah pengadilan maksimal 21 hari, sedangkan Pasal 116 ayat 2 UU PERATUN Tahun 2009 jangka waktu pencabutan keputusan atas perintah pengadilan adalah 60 hari. SK tersebut telah dinyatakan batal oleh putusan Mahkamah Agung dan Menkumham diperintahkan untuk mencabut SK tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pencabutan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Keabsahan pelaksanaan pencabutan SK tersebut telah sah berdasarkan UU PERATUN karena belum melewati batas waktu. Berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali* UU PERATUN dirasa lebih khusus dibandingkan UU Administrasi sehingga akibat hukumnya dianggap ada sampai ada putusan pembatalan (*ex nunc*).

Kata Kunci: Pencabutan, Keabsahan, Akibat Hukum

Abstract

The validity of the revocation decision of Menkumham Number M.Hh-01.Ah.11.01 Regarding The Ratification Of The Changes AD / ART And Composition And DPP Golkar Personnel which there is a conflict of norms on article 64 paragraph 5 of the Law of Government Administration explained that the period of implementation of the repeal of the decision to a court order up to 21 days , whereas Article 116 , paragraph 2 of the Administrative Law of 2009 a period of revocation of the decision to a court order is 60 days. The Decision has been declared void by the Supreme Court ruling and Menkumham ordered to revoke the decree. The purpose of this study was to analyze the implementation of the repeal of decision of Menkumham Number M.HH-01.AH.11.01 if reviewed by PERATUN act of 2009 and government administrative act. This research is a normative study which use statute approach, conceptual and case approach. Based on this research it is concluded that The validity of the implementation of the decision has been valid based on PERATUN act of 2009 because it has not passed the deadline . According to the principle of *lex specialis derogat legi generali* PERATUN act of 2009 feels more special than government administrative act so that the legal consequences considered to exist until there is a verdict cancellation (*ex nunc*).

Keywords: Revocation , Validity, Legal Consequences

PENDAHULUAN

Eksistensi Golkar jelas terlihat dalam setiap pemilu, karena Golkar selalu menduduki urutan teratas dalam setiap hasil pemilu. Namun di penghujung tahun 2014 partai ini mengalami konflik internal yang ditengarai berasal dari perselisihan antara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjennya Agung

Laksono. Perselisihan tersebut membuat kepemimpinan Golkar terpecah menjadi dua. Perselisihan dimulai pada saat kedua belah pihak tidak sepakat mengenai penetapan Musyawarah Nasional Partai Golkar ke XI yang selanjutnya disebut Munas Golkar ke XI, dan pada akhirnya tanggal 30 November-04 Desember 2014 DPP Partai Golkar menyelenggarakan Munas ke XI Partai Golkar Tahun 2014 di Nusa Dua Bali dan terpilihlah

Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum. Kemudian kubu Agung Laksono juga tidak mau kalah pada tanggal 6-8 desember 2014 DPP Partai Golkar menyelenggarakan Munas ke XI Partai Golkar yang dilangsungkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta dan terpilih Agung Laksono sebagai ketua umum.¹

Kedua belah pihak akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berbeda namun kedua Pengadilan Negeri menolak gugatan tersebut dan mengembalikan permasalahan ke mekanisme internal, dan berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang selanjutnya disebut UU Partai Politik tahun 2011 yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai adalah Mahkamah Partai dalam hal ini adalah Mahkamah Partai Golkar atau MPG.

Putusan MPG tidak mencapai kesepakatan dan penyelesaian perselisihan partai harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan Pasal 33 UU Partai Politik Tahun 2011 yang berbunyi “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”. Pada tanggal 23 Maret 2015 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Menkumham mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang selanjutnya disebut SK Pengesahan Kepengurusan Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono.

Sengketa ini telah sampai pada tingkat kasasi, putusan Mahkamah Agung Nomor K 490/TUN/2015 telah menyatakan batal SK Pengesahan Kepengurusan Munas Ancol dan mewajibkan Menkumham untuk segera mencabut SK tersebut. Pasal 64 ayat (5) UU AP menjelaskan terkait dengan jangka waktu 21 hari untuk pelaksanaan pencabutan keputusan atas perintah pengadilan. Pasal 1 angka 18 UU AP menjelaskan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”. Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN Tahun 2009 menjelaskan terkait dengan jangka waktu pelaksanaan pencabutan keputusan berdasarkan putusan pengadilan, dan Pasal 1 angka 1 UU PERATUN Tahun 2009 menjelaskan “Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara”. Pengadilan yang dimaksudkan dalam kedua Undang-

Undang tersebut adalah sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.

Aturan yang membedakan antara kedua Undang-Undang tersebut adalah jangka waktu hari dalam pelaksanaan pencabutan KTUN. UU AP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat 5 jangka waktu pelaksanaan pencabutan keputusan paling lama 21 hari kerja sejak adanya perintah pengadilan. Sementara itu, UU PERATUN Tahun 2009 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 ayat 2 jangka waktu pelaksanaan pencabutan keputusan maksimal 60 hari kerja sejak putusan pengadilan yang dimaksud memiliki kekuatan hukum tetap.

Perbedaan aturan yang terdapat dalam Pasal 64 ayat 5 UU AP dan Pasal 116 ayat 2 UU PERATUN Tahun 2009 menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang mengangkat adanya konflik norma antara UU AP dan UU PERATUN Tahun 2009. Kedudukan antara UU AP dan UU PERATUN Tahun 2009 adalah sejajar karena keduanya merupakan norma yang berbentuk Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian dalam taraf sinkronisasi secara horizontal seperti disebutkan Soerjono Soekanto apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horizontal, maka yang ditinjau adalah Perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.² Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya UU AP dan UU PERATUN Tahun 2009 mengatur bidang yang sama dan berkedudukan sejajar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu Bagaimana Keabsahan Pencabutan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? dan Apa akibat hukum pencabutan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pencabutan SK Menkumham Nomor M.HH-

¹ Lihat Artefak.org. *Kronologis Dualisme Kepengurusan Golkar*. <http://www.artefak.org/berita-update/berita-nasional/kronologis-dualisme-kepengurusan-golkar/>. Diakses Pada Minggu, 22 Mei 2016 Pukul 11.29

² Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo. Hal 19

01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar Golkar jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus atau *statute approach*, pendekatan konsep atau *conceptual approach*, dan pendekatan kasus atau *case approach*. Bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik perskriptif yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang agar keputusan dinyatakan batal atau tidak sah hal ini sesuai dengan aturan pada Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN Tahun 2004. Terkait dengan alasan gugatan yang dapat diajukan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Tahun 2004 yaitu :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sengketa TUN juga dialami oleh Partai Golkar dan Menkumham Yasonna H. Laoly. Sengketa tersebut terjadi pada tahun 2015. Munas Bali mendaftarkan gugatan Ke PTUN Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015 atas SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 yang mengesahkan kepengurusan Munas Ancol. Pendaftaran gugatan tersebut dilakukan beberapa saat

setelah diumumkannya SK Menkumham tersebut yakni pada tanggal 23 Maret 2015.

Menkumham mengesahkan kepengurusan Munas Ancol dengan dasar adanya Putusan MPG yang salah satu hakimnya menyatakan bahwa kepengurusan Munas Ancol adalah sah, namun pendapat tersebut dibantah oleh kubu Munas Bali yang merasa Putusan MPG tidak menemui kesepakatan sehingga pengesahan Munas Ancol tidak bisa dilakukan.

Posita penggugat dalam hal ini Munas Bali adalah tergugat (Menkumham) telah mengeluarkan keputusan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan. Menkumham dianggap telah secara sepihak menafsirkan Putusan MPG, hal ini dijelaskan dalam Posita penggugat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/TUN/2015 poin 22 dan 23 yaitu: Bahwa surat keputusan tersebut telah secara sepihak menafsirkan putusan mahkamah partai Golkar secara tidak tepat dengan menganggap kubu munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono sebagai pengurus DPP Partai Golkar yang sah, tanpa menunggu putusan pengadilan negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta poin 23 yang menyatakan Bahwa dengan demikian Surat keputusan Tergugat yang diterbitkan dengan pertimbangan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat telah melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi, “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”;

Posita penggugat juga menyatakan bahwa tergugat telah melanggar AUPB diantaranya yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

SK Menkumham pengesahan kepengurusan Munas Ancol jika dianalisis melalui UU Parpol telah melanggar Pasal 33 ayat (1) UU Parpol Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.”. Perselisihan internal yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar belum selesai, karena putusan MPG belum mencapai kesepakatan. Putusan MPG yang dibacakan pada 3 Maret 2015 dinyatakan tidak mencapai kesepakatan karena terdapat perbedaan pendapat diantara 4 hakim yang memimpin sidang. Hal tersebut disebutkan dalam putusan MPG yang menyebutkan “oleh karena terdapat pendapat yang berbeda di antara anggota Majelis

³ Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 24

⁴ Mukti Fajar. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 183

Mahkamah terhadap pokok permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX”.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 490 K/TUN/ 2015 menyatakan “bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan kehati-hatian, karena seharusnya Tergugat pada waktu mengambil keputusan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan dan semua kepentingan pihak ketiga yang tersangkut. Dalam sengketa a quo terbukti masih terdapat perselisihan keabsahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, oleh karena itu seharusnya Tergugat tidak sampai pada penerbitan keputusan objek sengketa.” Pertimbangan hukum tersebut beserta pertimbangan-pertimbangan lainnya menjadi dasar Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Munas Ancol batal dan mewajibkan Menkumham mencabut SK tersebut.

Ketetapan yang sah dan sudah dinyatakan dapat berlaku, disamping mempunyai kekuatan hukum formil dan materiil, juga akan melahirkan prinsip *praduga rechmatig (het vermoeden van rechmatigheid atau presuntio justea causa)*. Asas praduga *rechmatig* juga dianut oleh UU PERATUN Tahun 1986 dalam pasal 67 ayat (1) yang menyatakan “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa meskipun ada gugatan terkait dengan sebuah keputusan, keputusan tersebut tetap dapat dilaksanakan sehingga keputusan yang sedang digugat tetap memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/TUN/2015 dalam amar putusannya menyatakan batal SK Menkumham terkait pengesahan kepengurusan Munas Ancol dan mewajibkan Menkumham mencabut SK tersebut. Pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 64 UU AP dan Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN Tahun 2009. Dalam pasal 64 ayat (5) UU AP pelaksanaan pencabutan keputusan atas perintah pengadilan dilaksanakan maksimal 21 hari setelah adanya perintah pengadilan, Sementara itu Pasal 116 ayat (2) pelaksanaan pencabutan keputusan atas perintah pengadilan dilaksanakan maksimal 60 hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN Tahun 2009 menyebutkan “Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”.

Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan keterangan pada Pasal 1 angka 1 UU PERATUN tahun 2009. PERATUN diharapkan berfungsi sebagai badan peradilan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat melalui penegakan Hukum Administrasi Negara.⁵

Kewenangan absolut PERATUN dijelaskan dalam Pasal 47 UU PERATUN Tahun 1986 “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Pengertian Sengketa TUN sendiri sebelumnya telah dijelaskan yakni terkait dengan adanya pengujian KTUN yang dianggap telah merugikan kepentingan suatu pihak, melihat penjelasan diatas dapat dilihat bahwa gugatan yang terdapat PERATUN termasuk dalam gugatan *contetiosa*, sehingga putusan pengadilan ada karena adanya sengketa diantara suatu pihak dengan pihak yang lain.

Pasal 64 ayat (5) UU AP menyebutkan bahwa “Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan”. Kata “perintah pengadilan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut apakah sejajar posisinya dengan kata “putusan pengadilan” dalam UU PERATUN Tahun 2009?. Pasal 1 angka 18 UU AP menyebutkan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Pengadilan yang dimaksudkan dalam UU AP dan UU PERATUN Tahun 2009 adalah sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 UU AP menjelaskan bahwa “Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa UU AP bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dan juga menjadi dasar hukum bagi pejabat TUN dalam melakukan tindakan pemerintahan.

Naskah akademik UU AP menjelaskan terkait dengan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat

⁵ Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 20

atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat TUN. Penjelasan naskah akademik tersebut adalah sebagai berikut: “Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan salah satu materi penting. Perlindungan ini perlu, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya sangat dimungkinkan timbulnya permasalahan antara para pejabat administrasi dalam tugasnya menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, RUU secara jelas dan tegas mengatur tentang jaminan atas perbaikan serta kompensasi atas kerugian yang diderita masyarakat sebagai korban dari suatu keputusan tata usaha negara. Dalam artian yang luas, permasalahan-permasalahan tersebut timbul akibat perbuatan atau perilaku maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan prosedur yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan” Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa UU AP memberikan perlindungan kepada masyarakat jika terjadi maladministrasi, dan juga memberikan pencegahan agar tidak sampai terjadi tindakan sewenang-wenang dari pejabat TUN.

Naskah akademik UU AP menyebutkan terkait dengan penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai jalur peradilan, menyesuaikan dengan masing-masing sengketa yang dihadapi. Penjelasan dalam naskah akademik tersebut adalah sebagai berikut: “Penyelesaian sengketa melalui Peradilan dapat dilakukan melalui berbagai jalur peradilan yaitu, Peradilan Pajak untuk sengketa perpajakan, Peradilan Tata Usaha Negara untuk sengketa keputusan tata usaha negara, Peradilan Umum untuk sengketa administrasi negara yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum perdata. Penyelesaian sengketa administrasi melalui Peradilan akan berpuncak pada Mahkamah Agung”

Pasal 64 membicarakan mengenai keputusan, dalam hal ini keputusan yang dimaksud adalah KTUN. Sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui PERATUN. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya kata “sengketa” sehingga yang dimaksudkan adalah gugatan karena masyarakat atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan atas adanya suatu KTUN.

Perintah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat 5 bukan merupakan penetapan atau hasil dari gugatan volunter. Karena dalam gugatan volunter tidak terdapat pihak lawan, hanya ada satu pihak saja yaitu pihak yang memohon adanya penetapan. Sementara itu, Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat 5 UU AP PERATUN. Sehingga kewenangan absolutnya adalah menangani sengketa TUN. Dalam sengketa TUN sendiri pasti ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan karena adanya KTUN dan secara otomatis pejabat yang telah mengeluarkan KTUN

tersebut akan menjadi pihak lawan. Dengan demikian, perintah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat 5 UU AP sama kedudukannya dengan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat 2 UU PERATUN Tahun 2009.

Jangka waktu pelaksanaan putusan atau pencabutan keputusan diatur dalam 2 Undang-Undang yang berbeda dan jangka waktu harinya juga berbeda. Paragraf sebelumnya telah menjelaskan terkait perbedaan jangka waktu pelaksanaan pencabutan keputusan atas perintah pengadilan. Hal ini menimbulkan adanya kerancuan dalam pelaksanaannya.

Perbedaan jangka waktu pelaksanaan pencabutan keputusan atas perintah pengadilan yang diatur dalam UU AP dan UU PERATUN Tahun 2009 menunjukkan adanya konflik diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Penyelesaian konflik norma menurut Philipus M. Hadjon dan Tutiek Sri Djatmiati dapat dilakukan melalui ‘asas preferensi hukum’, yaitu: (1) *Lex superior derogat legi inferiori* (perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan perundang-undangan di bawahnya), (2) *Lex posterior derogat legi priori* (perundang-undangan yang baru mengalahkan perundang-undangan yang lama), dan (3) *Lex specialis derogat legi generali* (perundang-undangan yang khusus mengalahkan perundang-undangan yang umum).⁶

Penyelesaian konflik yang norma dalam permasalahan ini adalah dengan menggunakan Asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu perundang-undangan yang khusus mengalahkan perundang-undangan yang umum. Dalam hal ini UU AP dan UU PERATUN Tahun 2009 mengatur bidang yang sama yaitu terkait dengan hukum administrasi negara. Permasalahan ini terkait dengan sengketa TUN yang diselesaikan melalui PTUN sehingga permasalahan ini akan lebih banyak membahas hukum formil.

UU AP merupakan *lex generalis* dari UU PERATUN Tahun 2009. UU PERATUN dibentuk untuk melindungi masyarakat yang sedang bersengketa dengan pejabat TUN karena kedudukannya yang tidak seimbang. Sementara itu, UU AP tidak hanya melindungi masyarakat atau badan hukum yang sedang bersengketa dengan pejabat TUN tetapi juga memberikan perlindungan kepada pejabat TUN dalam melaksanakan tindakan pemerintahannya.

Pencabutan keputusan merupakan bagian dari aktivitas beracara dalam PERATUN. Hasil dari putusan PTUN akan memberikan kewajiban bagi pejabat TUN terkait dengan keputusan yang disengketakan baik itu

⁶ Philipus M. Hadjon, Tutiek Sri Djatmiati. 2011. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Hal 31

mencabut keputusan maupun menerbitkan keputusan. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pejabat TUN atas adanya putusan pengadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERATUN.

UU PERATUN dirasa lebih khusus membahas tentang hukum formil dalam sengketa TUN, sehingga hasil dari konflik norma atas adanya perbedaan jangka waktu pelaksanaan pencabutan keputusan yang diatur dalam UU AP dan UU PERATUN Tahun 2009 adalah mengacu pada konsep asas preferensi yang kesimpulannya pelaksanaan pencabutan keputusan dilaksanakan dengan UU PERATUN Tahun 2009 yakni dengan jangka waktu maksimal 60 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

SK pengesahan kepengurusan Munas Ancol telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung sementara itu pelaksanaan pencabutan SK tersebut telah sah berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN tahun 2009 karena dalam Pasal tersebut pelaksanaan pencabutan keputusan atas perintah pengadilan dilaksanakan maksimal 60 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan pencabutan oleh Menkumham belum melewati batas waktu sehingga tidak perlu ada upaya paksa. Putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dan putusan Mahkamah Agung Nomor K 490/TUN/2015 dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2015 sehingga jangka waktu 60 hari kira-kira akan jatuh pada tanggal 12 Januari 2016.

Akibat hukum pencabutan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Keputusan (*beschikking*) timbul dari tindakan pemerintahan. Tindakan pemerintahan tersebut berasal dari kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah. Kewenangan yang dimiliki harus memiliki dasar yang jelas, sehingga apabila tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tidak memiliki dasar, maka bisa dikatakan bahwa pejabat pemerintah tersebut melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

Keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintahan, maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tanpa dilandasi atau disertai

dengan wewenang pemerintahan. Jika hal tersebut dilakukan, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang tanpa dasar alias perbuatan sewenang-wenang (cacat hukum). Oleh karena itu, sifat dari wewenang pemerintahan perlu ditetapkan dan ditegaskan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pemerintahan dan/atau tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang.⁷

Wewenang Menkumham dalam mengeluarkan SK pengesahan kepengurusan Munas Ancol adalah berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Parpol Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia”. Pasal 23 ayat (3) UU Parpol tahun 2011 menjelaskan bahwa “Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan”. Hal tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan susunan pengurus maka partai politik yang dimaksud harus meminta penetapan dari Menkumham, artinya Menkumham tidak menyalahi wewenangnya.

Menkumham memang tidak menyalahi wewenangnya, namun jika dikaji dari segi prosedur penerbitan keputusan Menkumham tidak memperhitungkan bahwa sedang ada perselisihan internal partai politik. Seharusnya Menkumham menunggu perselisihan tersebut selesai. Menkumham mendasarkan penerbitan SK pengesahan tersebut dari putusan MPG sementara itu MPG sendiri telah menyatakan bahwa putusan MPG tidak mencapai kesepakatan sehingga perselisihan harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN pasti akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari adanya suatu tindakan hukum pemerintahan adalah penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada.⁸ Akibat hukum yang timbul dari adanya suatu keputusan adalah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan yang telah ada. Penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada misalnya melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, melahirkan wewenang bagi suatu badan atau jabatan TUN untuk berbuat sesuatu, dan menyebabkan diubahnya atau

⁷ Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta. Prenadamedia Group. hal 108

⁸ Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press. Hal 82

dicabutnya suatu wewenang yang dimiliki oleh suatu badan/jabatan TUN.⁹

Akibat hukum tersebut akan dengan sendirinya berlaku setelah keputusan tersebut dinyatakan sah. Namun, apabila tindakan hukum tersebut mengandung kekurangan-kekurangan dan melanggar peraturan perundang-undangan maka akibat hukum yang timbul dari adanya tindakan hukum tersebut batal. Kekurangan-kekurangan seperti yang telah disebut diatas adalah salah kira (*dwang*), paksaan (*dwaling*), dan tipuan (*bedrog*). Salah kira adalah bayangan yang salah mengenai pokok maksud pembuat, mengenai kedudukan atau kecakapan seseorang (subjek hukum) atau mengenai hak atau peraturan dan sebagainya. Sementara itu paksaan adalah sesuatu yang terjadi karena keadaan atau hal yang memaksakan. Dan tipuan adalah terjadi karena adanya muslihat.¹⁰

KTUN yang dianggap merugikan suatu pihak akan digugat melalui PERATUN, hakim akan memutuskan apakah KTUN tersebut benar-benar dapat dinyatakan tidak sah atau memang KTUN tersebut sudah benar. Bagi suatu negara hukum dasar pengujian harus bersifat *rechmatig* artinya harus tetap menggunakan ukuran-ukuran yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹¹

SK Menkumham dalam penerbitannya telah melanggar UU Parpol tahun 2011 karena seharusnya Menkumham menunggu adanya putusan Pengadilan Negeri dalam hal perselisihan internal Partai Golkar. Putusan MPG tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesahkan kepengurusan Munas manapun karena putusan MPG tidak mencapai kesepakatan. Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/TUN/2015 Menkumham dianggap telah melanggar AUPB karena objek sengketa diterbitkan pada saat perselisihan kepengurusan masih terjadi. Menkumham telah diperintahkan untuk mencabut SK pengesahan kepengurusan Munas Ancol.

Pembatalan dan pencabutan keputusan dapat mengakibatkan akibat hukumnya batal. Akibat hukum dari pembatalan atau pencabutan tersebut dapat dinyatakan berlaku mundur (*ex tunc*) atau untuk waktu yang akan datang (*ex nunc*). Pasal 53 ayat (1) menselaraskan arti kata “batal” dengan “tidak sah”, karena ditegaskan oleh kata atau. Padahal secara hukum kedua kata itu mengandung pengertian tidak sama. Tidak

sah (*niet recht geldig*) mengandung pengertian lebih luas sebab ke dalamnya tidak hanya termasuk batal (*nietig*) atau batal mutlak (*absolut nietig*) saja, melainkan juga dapat batal karena hukum (*nietigheid van rechtswege*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) yang masing-masing mempunyai makna yuridis tersendiri.¹²

Keputusan yang batal karena hukum (*van rechtswageneitig*) akan berakibat keputusan yang dibatalkan itu berlaku surut, terhitung mulai saat tanggal dikeluarkannya keputusan yang dibatalkan itu. Keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut (tidak sah *ex tunc*) dan akibat hukum yang telah ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada. Sementara itu keputusan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) yakni keputusan yang hanya baru dapat dinyatakan batal setelah pembatalan oleh hakim atau instansi yang berwenang membatalkannya dan pembatalannya tidak berlaku surut. Dengan demikian bagi hukum perbuatan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dianggap pernah ada dan sah, sampai dengan dikeluarkannya putusan pembatalan (*ex nunc*), kecuali jika undang-undang menentukan lain.¹³

SK pengesahan kepengurusan Munas Ancol merupakan keputusan “*vernietigbaar*” yakni keputusan yang akibat hukumnya dapat dibatalkan. SK tersebut batal karena adanya putusan pengadilan sehingga akibat hukumnya berlaku *ex nunc* yaitu akibat hukumnya dianggap ada sampai ada putusan pembatalan. SK Menkumham terkait pengesahan kepengurusan Munas Ancol telah dinyatakan batal melalui putusan pengadilan dan pencabutannya juga dilakukan atas perintah pengadilan. Maka dari itu akibat hukum dari adanya keputusan berlaku untuk waktu yang akan datang (*ex nunc*).

Prinsip *Ex nunc* menjelaskan bahwa akibat hukum berlaku untuk waktu yang akan datang, sehingga berpegang pada prinsip tersebut maka kader yang telah dilantik oleh Agung Laksono ketika Ia masih sah menjadi Ketua Umum Partai Golkar berdasarkan SK Menkumham No M.HH-01.AH.11.01 tetap dinyatakan sah. Akibat hukum yang tidak berlaku adalah mulai SK Menkumham terkait pengesahan kepengurusan Munas Ancol dicabut pada tanggal 31 Desember 2016.

SK pengesahan kepengurusan Munas Ancol telah dinyatakan batal melalui putusan hakim dan telah dicabut pada tanggal 31 Desember 2015 sehingga kepengurusan yang sah kembali pada Munas Riau. Pemberlakuan kembali kepengurusan Riau ditegaskan dalam Surat Keputusan Menkumham dengan Nomor M.HH-

⁹ Diana Halim Koentjoro.2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor. Ghalia Indonesia.Hal 63

¹⁰ Faried Ali, Nurlina Muhidin. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan- Heteronom dan Otonom*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal 16

¹¹ SF Marbun. 2003. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. Yogyakarta. UII Press. Hal 257

¹² Philipus M. Hadjon dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press Op.cit. Hal 335

¹³ SF Marbun. *Op.cit*. Hal 108

02.AH.11.01/2016, yang menyatakan Menkumham mengesahkan kembali surat Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01/2012, Tentang Komposisi DPP Partai Golkar.

Penerbitan kembali Munas Riau Tahun 2009 diharapkan dapat menjadi solusi bagi Partai Golkar dalam menyelesaikan konflik internalnya. Munas Riau sendiri diberlakukan kembali dengan Masa Bhakti 6 bulan. Kepengurusan tersebut memiliki wewenang dalam membentuk panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Munaslub Partai Golkar diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2016 dan Setya "Setnov" Novanto, resmi terpilih menjadi Ketua Umum Golkar dalam pemilihan suara dengan voting tertutup. Setnov dinyatakan memenangkan pemilihan ketum Golkar.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sengketa TUN yang terjadi antara Menkumham dan Kubu Munas Bali adalah karena penerbitan SK pengesahan kepengurusan Munas Ancol. Alasan gugatan tersebut antara lain karena Menkumham dianggap telah melanggar UU Partai Politik Tahun 2011 terkait dengan penerbitan SK dan perbuatan Menkumham tersebut juga dianggap telah bertentangan dengan AUPB. Atas sengketa tersebut, Mahkamah Agung telah menyatakan batal SK pengesahan kepengurusan Munas Ancol dan mewajibkan Menkumham mencabut SK tersebut. Namun terdapat konflik norma dalam pelaksanaan putusan tersebut yakni antara UU PERATUN Tahun 2009 dan UU AP. Penyelesaian konflik norma tersebut dapat dilakukan dengan Azas *Lex specialis derogat legi generali*, dan berdasarkan azas tersebut UU PERATUN Tahun 2009 dianggap lebih khusus dalam menangani pelaksanaan putusan tersebut. UU PERATUN Tahun 2009 mengatur terkait dengan administrasi negara secara formil sedangkan UU AP mengatur administrasi negara secara materiil. Permasalahan yang sedang dibahas adalah terkait dengan acara TUN, maka UU PERATUN Tahun 2009 yang lebih khusus untuk mengatur pelaksanaan putusan sengketa TUN karena UU PERATUN mengatur tata cara dalam beracara dalam PTUN. Sehingga pelaksanaan pencabutan keputusan oleh Menkumham telah sah berdasarkan UU PERATUN tahun 2009 karena belum melewati batas waktu 60 hari kerja dan atas hal tersebut tidak perlu ada upaya paksa.

KTUN yang memiliki kekurangan-kekurangan yuridis dapat dilakukan perubahan, pembatalan, atau pencabutan. Akibat hukum atas perubahan, pembatalan, atau pencabutan tersebut dapat berlaku mundur (*ex tunc*) atau waktu yang akan datang (*ex nunc*). SK pengesahan

kepengurusan Munas Ancol adalah keputusan "*vernietigbaar*" karena keputusan tersebut batal karena adanya putusan pengadilan sehingga akibat hukumnya berlaku *ex nunc*. Berdasarkan prinsip *ex nunc* maka segala akibat hukum atas adanya aktivitas politik selama kepengurusan Munas Ancol sah akibat hukumnya dianggap ada sampai dengan adanya putusan pembatalan dari pengadilan. Atas adanya putusan pembatalan Mahkamah Agung, kepengurusan sah atas Partai Golkar kembali kepada Munas Riau dengan masa bakti 6 bulan.

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis dapat merumuskan saran sebagai berikut:

Perlu adanya penyesuaian antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain agar tidak terjadi konflik norma. Sebelum membentuk sebuah Undang-Undang baru hendaknya para pembuat Undang-Undang mengingat dan memperhatikan Undang-Undang lain yang terkait dengan Undang-Undang yang akan dibuat. Pembuat Undang-Undang dapat mendiskusikan jangka waktu berapa hari yang lebih tepat diterapkan dalam pelaksanaan putusan TUN.

Diharapkan adanya pembaruan bagi UU PERATUN karena UU AP dan UU PERATUN saling berkaitan dan diharapkan dapat saling melengkapi. Adanya UU AP membuat kewenangan PTUN menjadi lebih luas sehingga perlu adanya pembaruan dalam UU PERATUN untuk memuat aturan aturan terkait kewenangan PTUN yang sebelumnya belum ada mengingat pembaruan UU PERATUN sendiri terakhir dilakukan pada tahun 2009. Seiring dengan berjalannya waktu tentu saja terjadi banyak perubahan terhadap PERATUN sehingga UU PERATUN juga harus disesuaikan. Apabila tidak segera diperbarui maka akan memungkinkan terjadinya kekosongan hukum dan akan menimbulkan konflik-konflik yang lain dalam PERATUN.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried dan Nurlina Muhidin. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan-Heteronom Dan Otonom*. Bandung: Refika Aditama
- Ali, Zainudin. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anggraini, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fajar, Mukti. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadjon, Philipus M. 1988. *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)*. Surabaya: "Djumali"

- Hadjon, Philipus M dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djamiati. 2011. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Harahap, Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Zairin. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press
- HR, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Koentjoro, Diana Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Koirudin. 2004. *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Makhfudz, M. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Marbun, S.F. 2003. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Marbun, S.F. dkk. 2001. *Hukum Administrasi Negara/Dimensi-Dimensi Pemikiran*. Yogyakarta: UII Press
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muslimin, Amrah. 1985. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni
- Nur Yanto. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Media Wacana
- Pradjohamidjojo, Martiman. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sirajudin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soetami, Siti. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Utama
- Wiryo, R. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189.
- Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.
- Herman Saputra S. 2015. "Sistem Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara Berantai (Ketting Beschikking) Dalam Praktek Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol. 1 (1). Hal 13-20
- H. Salmon. 2010. "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Sasi*. Vol. 16 (4). Hal 19
- La Sina. 2010. "Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justicia*. Vol. 28 (1). Hal 68
- Sistem Pemerintahan Indonesia. *Profil lengkap Partai Politik Peserta Pemilu 2014*. <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/04/profil-lengkap-partai-politik-peserta.html>. Diakses Pada Minggu, 22 Mei 2016 Pukul 12.04
- Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Bali. *Sejarah Partai Golkar*. <http://golkarbali.or.id/page/9/SEJARAH-PARTAI-GOLKAR.html>. Diakses Pada Hari Minggu, 22 Mei 2016 Pukul 10.30
- Artefak.org. *Kronologis Dualisme Kepengurusan Golkar*. <http://www.artefak.org/berita-update/berita-nasional/kronologis-dualisme-kepengurusan-golkar/>. Diakses Pada Minggu, 22 Mei 2016 Pukul 11.29
- Artefak.org. 2015. *Kronologis dualisme kepengurusan Golkar*. <http://www.artefak.org/berita-update/berita-nasional/kronologis-dualisme-kepengurusan-golkar/>. Diakses Pada Kamis 14 Juli 2016, Pukul 13.06 WIB
- Tempo.CO. 2015. *Kisruh Golkar, 2 Hakim hanya beri rekomendasi*. <https://m.tempo.co/read/news/2015/03/03/058646838/kisruh-golkar-2-anggota-majelis-hanya->

- beri-rekomendasi. Diakses Pada Sabtu 16 Juli 2016, Pukul 12.28 WIB
- Polmark Indonesia. 2015. *Kemenkumham agar tahan diri, Muladi: silahkan interpretasikan putusan Mahkamah Partai Golkar.*
http://www.polmarkindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6909.
Diakses Pada Selasa 7 juni 2016, Pukul 12.22 WIB
- Tempo.Co Nasional. *Agung Laksono Konsolidasi, Kubu Aburizal BakrieProtes.*<https://nasional.tempo.co/read/news/2015/04/11/058657014/agung-laksono-konsolidasi-kubu-aburizal-bakrie-protes>.
Diakses Pada Minggu, 12 Juni 2016 Pukul 14.53 WIB
- Tempo.Co Nasional. *Kubu Agung Laksono Ganti Pimpinan Golkar di Sumatera Barat.*
<https://nasional.tempo.co/read/news/2015/04/10/078656695/kubu-agung-laksono-ganti-pimpinan-golkar-di-sumatera-barat>. Diakses Pada Minggu 12 Juni 2016 Pukul 15.09 WIB
- Kantor Berita Politik RMOL.CO. 2015. *Penerbitan Sk Riau Langkah Pemerintah Selesaikan Konflik Golkar.*<http://politik.rmol.co/read/2016/01/28/233795/Penerbitan-SK-Riau-Langkah-Pemerintah-Selesaikan-Konflik-Golkar->. Diakses Pada Senin, 18 Juli 2016 Pukul 14.12 WIB
- Rappler. 2016. *Hasil Munaslub Golkar: Setya Novanto resmi terpilih jadi ketua umum.*<http://www.rappler.com/indonesia/133291-setya-novanto-terpilih-jadi-ketua-umum-golkar>. Diakses Pada Senin, 18 Juli 2016 Pukul 14.41 WIB